BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang AcehTahun 2012-2032;
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKeduaAtasQanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara PengalokasianTambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana OtonomiKhusus;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2005-2025;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATENACEH BARAT DAYA TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPK merupakan dokumen visi, misi dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMK ke dalam program dan kegiatan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)serta yang diusulkan melalui Dana Otonomi Khusus Aceh.

(3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	:	Pendahuluan.
Bab II	:	Evaluasi hasil pelaksanaan RKPK tahun lalu dan capaian kinerjapenyelenggaraan pemerintah.
Bab III	:	Rancangan KerangkaEkonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Bab IV	:	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
Bab V	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
Bab VI	:	Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah.
Bab VII	:	Penutup.

(4) Rincian RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

(1) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan RKPK sebagaimana dimaksud Pasal 2.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 58